

ABSTRAK

Penyusutan Arsip Dinamis Inaktif di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Provinsi Sumbar.

Oleh: Yana Saputeri; 57745 – 2010.

Makalah ini membahas tentang penyusutan arsip dinamis inaktif di Kantor DPRD Provinsi Sumbar. Kajian ini bertujuan untuk mendeskripsikan cara penyusutan arsip dinamis inaktif di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumbar dan mendeskripsikan kendala apa saja yang dihadapi dalam melakukan penyusutan arsip dinamis aktif di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumbar. Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi dan wawancara dengan pegawai atau staf di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumbar.

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan dapat disimpulkan sebagai berikut. *Pertama*, Proses penyusutan arsip di Kantor DPRD Provinsi Sumbar belum terlaksana dengan baik di kantor DPRD Provinsi Sumbar melakukan penyusutan arsip dinamis inaktif dengan cara inventaris yakni menentukan arsip apa yang dimiliki suatu instansi/perusahaan di mana, berapa banyak dan sebagainya dan penilaian menentukan nilai guna arsip untuk pemusnahan dengan mesin penghancur kertas tanpa menggunakan Jadwal Retensi Arsip sebagai pedoman dalam penyusutan arsip. *Kedua*, kendala yang dihadapi dalam kegiatan penyusutan arsip dinamis inaktif di Kantor DPRD Provinsi Sumbar adalah kurangnya tenaga kerja ahli, belum memiliki JRA, kurangnya sarana dan prasarana dan belum adanya anggaran dana untuk kegiatan penyusutan di Kantor DPRD Provinsi Sumbar.

Penyusutan arsip merupakan kegiatan yang harus dilakukan di lembaga instansi tersebut, agar tidak terjadinya penumpukan arsip yang tidak penting di lembaga pencipta arsip. Saran dari penelitian ini (1) Kepada Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD, agar mensosialisasikan kepada semua kepala dan staff bagian kerja tentang pentingnya kegiatan penyusutan arsip di lembaga instansi, menambah Sumber Daya Manusia salah satunya dengan cara mengangkat tenaga kerja yang memiliki ilmu di bidang kearsipan, menambah sarana dan prasarana arsip serta menetapkan anggaran dana untuk kegiatan penyusutan arsip; (2) membentuk JRA di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumbar agar penyusutan arsip dapat dilakukan dengan baik; (2) kepada seluruh staff di kantor DPRD Provinsi Sumbar agar menyadari tentang pentingnya penyusutan arsip.